



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 4);
- b. Nomor 19 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 20);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.566.219.756.194,00 (dua triliun lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.799.312.737.225,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.551.727.600.750,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp247.585.136.475,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.551.727.600.750,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh

sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.004.173.362.750,00 (satu triliun empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp356.953.173.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp138.553.772.000 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp28.491.630.000,00 (dua puluh delapan miliar

empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan

b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp1.375.821.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.004.173.362.750,00 (satu triliun empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp811.015.842.750,00 (delapan ratus sebelas miliar lima belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan

b. dana alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp193.157.520.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

(5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp356.953.173.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp4.500.941.000,00 (empat miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan

b. dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp352.452.232.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp247.585.136.475,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp97.083.875.569,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp77.849.604.957,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp401.728.665,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.270.296,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - d. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp16.444.953.299,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - e. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor Rp14.581.703.689,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp97.083.875.569,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- a. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp80.643.560.262,00 (delapan puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp16.440.315.307,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.755.226.750.175,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- b. belanja operasi;
- c. belanja modal;
- d. belanja tidak terduga; dan
- e. belanja transfer.

8. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.143.349.513.741,14 (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.359.836.472.838,14 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp680.950.009.953,00 (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp100.131.125.000,00 (seratus miliar seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
9. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (13) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan Rp777.080.490.052,16 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh dua rupiah enam belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara;
dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.

- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp559.463.994.667,60 (lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp50.746.222.194,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.351.488.637,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp43.846.042.820,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp8.082.040.160,00 (delapan miliar delapan puluh dua juta empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.872.410.023,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.862.249.348,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp47.292.533,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp42.790.692.945,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.559.026.773,20 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh sen).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp4.215.357.831,76 (empat miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp243.672.119,60 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah enam puluh sen).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.151.880.367,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp99.278.597.459,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp25.281.239.811,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan sebesar Rp152.989.340,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan sebesar

Rp64.962.340.261,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, direncanakan sebesar Rp242.476.713.496,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp680.950.009.953,00 (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
- g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
- h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.233.470.304,52 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat rupiah lima puluh dua sen).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp274.239.088.064,43 (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah empat puluh tiga sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.727.469.824,40 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp27.850.641.459,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.419.222.947,86 (delapan belas miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 77.290.304.929,42 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.053.724.198,00 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp164.136.088.225,37 (seratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta

delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen).

13. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.233.470.304,52 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat rupiah lima puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.089.659.934,52 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh dua sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp143.810.370,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp274.239.088.064,43 (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp131.228.528.651,08 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah delapan sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp119.109.548.582,02 (seratus sembilan belas miliar seratus sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dua sen).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp11.183.305.797,33 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.482.380.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp932.544.268,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.362.948.066,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp6.766.502.700,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.727.469.824,40 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.396.280.433,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan

puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.242.682.549,40 (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.426.899.030,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagai yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.310.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp631.297.812,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.850.641.459,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp27.850.641.459,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus

lima puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp23.357.475.126,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp 4.493.166.333,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp 0 (nol rupiah).

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.419.222.947,86 (delapan belas miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.853.673.760,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp13.565.549.187,86 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp77.290.304.929,42 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan- bantuan operasional sekolah;
- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
- c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

(2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp75.938.109.429,42 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp74.117.214.118,42 (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah empat puluh dua sen); dan

- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp1.820.895.311,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.230.840.500,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp1.185.020.500,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp45.820.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp121.355.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp121.355.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp 0 (nol rupiah)

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.131.125.000,00 (seratus miliar seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.127.230.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.010.782.500,00 (tujuh puluh dua miliar sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.137.212.500,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.855.900.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, direncanakan sebesar Rp195.296.424.057,86 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.500.000,00 (delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp77.145.827.632,90 (tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp12.800.173.569,81 (dua belas miliar delapan ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp80.580.535.022,36 (delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah tiga puluh enam sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.024.677.166,00 (dua puluh miliar dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah)

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.944.710.666,79 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp77.145.827.632,90 (tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan;
- m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah; dan
- n. belanja modal peralatan olahraga .

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.969.030.349,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.392.714.929,30 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp525.375.454,48 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp31.526.100,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp6.447.554.264,50 (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp778.981.110,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp13.011.891.891,20 (tiga belas miliar sebelas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh sen).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.737.880.535,20 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh sen).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp9.999.282.365,22 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan

juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp86.564.500,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp20.690.044.209,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp6.443.346.925,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (15) belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp4.995.000,00 empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.447.554.264,50 (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga;

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp601.334.939,10 (enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.846.219.325,40 (lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh sen).

23. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp778.981.110,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp609.667.260,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
- b. belanja modal alat komunikasi Rp169.313.850,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.999.282.365,22 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan

- b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.910.884.299,00 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.088.398.066,22 (tiga miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah dua puluh dua sen).

25. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf 1, direncanakan sebesar Rp20.690.044.209,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp20.562.312.709,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp106.881.500,00 (seratus enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
- c. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.800.173.569,81 (dua belas miliar delapan ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.536.749.487,13 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.951.216,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.722.866,68 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah enam puluh delapan sen).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.536.749.487,13 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.536.749.487,13 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan gedung garasi/pool;
 - e. belanja modal bangunan fasilitas umum; dan
 - f. belanja modal taman;
 - g. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - h. Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan;
 - i. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga
 - j. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.747.309.911,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.944.368.069,00 (tiga miliar

sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp247.187.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.598.680.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, direncanakan sebesar Rp694.243.069,53 (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen).
- (9) Belanja modal bangunan kesehatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan Rp477.437.329,60 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen).
- (11) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar Rp642.523.608,00 (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).
- (13) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan I direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp80.580.535.022,36 (delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.034.576.107,94 (tujuh puluh miliar tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh rupiah sembilan puluh empat sen).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.838.412.144,92 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen).
- (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp404.772.379,50 (empat ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.267.774.390,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

29. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.034.576.107,94 (tujuh puluh miliar tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp65.290.439.807,94 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah sembilan puluh empat sen); dan
- b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp4.744.136.300,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.838.412.144,92 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.293.345.027,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp1.545.067.117,92 (satu miliar lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)

puluh lima juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen).

- (2) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp404.772.379,50 (empat ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari
- a. belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah Rp14.772.379,50 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.024.677.166,00 (dua puluh miliar dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp49.372.600,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Rp28.305.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.946.999.566,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

32. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, direncanakan sebesar Rp13.992.736.391,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp13.992.736.391,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp189.006.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

34. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.306.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp189.006.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp189.006.993.981,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
40. Ketentuan Lampiran III.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Nopember 2025
BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001